

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya mengenai Tinjauan Pengaruh Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Boyolali, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 21 oleh Wajib Pajak sebelum dan setelah pandemi COVID-19 di KPP Pratama Boyolali mengalami peningkatan. Sebelum pandemi COVID-19 tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 21 sebesar 81,14%. Setelah pandemi COVID-19 tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 21 di KPP Pratama Boyolali justru mengalami peningkatan sebesar 8,08% sehingga tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 21 menjadi 89,22%. Tingkat kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 sebelum pandemi COVID-19 sebesar 84,15%. Setelah pandemi COVID-19 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 9,89% sehingga tingkat kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 menjadi 74,27%.
2. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat kepatuhan penyetoran PPh Pasal 21 di KPP Pratama Boyolali tidak cukup berpengaruh. Dibuktikan

dengan tingkat kepatuhan penyetoran setelah pandemi COVID-19 justru mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena juga terdapat insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah karena pandemi COVID-19 sehingga mendorong Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya untuk mendapatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, tidak lepas dari usaha *Account Representative* KPP Pratama Boyolali yang terus berupaya agar dapat berkomunikasi dengan Wajib Pajak meskipun terdapat pembatasan karena pandemi COVID-19. Akan tetapi, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Boyolali berpengaruh yang mengakibatkan tingkat pelaporan mengalami penurunan setelah pandemi COVID-19. Hal ini sejalan dengan penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Selain itu, disebabkan kurang pemahaman Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif bahwa mereka hanya melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah saja, tidak melaporkan SPT PPh Pasal 21 yang biasa setiap masa dilaporkan. Seharusnya kedua SPT tersebut dilaporkan pada setiap masa. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 setelah pandemi mengalami penurunan.

3. Tindakan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah dengan dilakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung oleh *Account Representative*. Sosialisasi secara langsung dengan mendatangi Wajib Pajak yang memang dalam persentase tingkat

kepatuhan masih rendah seperti yayasan dan paud. Selain itu, sosialisasi secara tidak langsung dengan kelas pajak *online*. Jika secara umum untuk meningkatkan kepatuhan dilakukan dengan program MTU.

4. Kendala yang dihadapi KPP Pratama Boyolali dalam upaya peningkatan kepatuhan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 ialah pada saat kelas pajak *online* yang peminatnya masih kurang dikarenakan kurangnya informasi dan dilakukan pada saat jam kerja sehingga peserta yang rata-rata bekerja dalam pemberi kerja tidak dapat mengikuti. Jika dilihat dari pelaksanaan MTU yang sudah efektif terdapat kendala jaringan dan listrik yang di setiap daerah berbeda.